


**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO**



**PERATURAN KEPALA DESA SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2024**



**TENTANG
PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
 9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
 10. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA SUKOHARJO TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wilangan
3. Desa adalah Desa Sukoharjo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.


Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 24 Desember 2024
KEPALA DESA SUKOHARJO



Diundangkan di Desa Sukoharjo
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DESA SUKOHARJO



BERITA DESA SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SUKOHARJO
 NOMOR : 4 TAHUN 2024
 TANGGAL : 24 DESEMBER 2024

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
					Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	
1	PAIRAN	L	3518150706700001	DSN. PLOSOREJO		✓			
2	YATI	P	3518157006580011	DSN. PLOSOREJO	✓				
3	SUKIRAH	P	3518157006640073	DSN. PLOSOREJO				✓	
4	SUMARNO	L	3518153112780017	DSN. PLOSOREJO			✓		
5	SUROSO	L	3518151804700001	DSN. NGANGINAN			✓		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
					Kehilangan Mata Pencabaraian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tinggal Lanjut Usia	
6	SUJIYEM	P	3518154109600001	DSN. NGANGINAN					✓
7	SUWIJI	P	3518155603720002	DSN. WAKUNG					✓
8	DIYEM	L	3518153006720003	DSN. WAKUNG			✓		
9	SENEN	L	3518153006490056	DSN. WAKUNG	✓				
10	RAJIMAN	L	3518153006570030	DSN. WAKUNG	✓				
11	SUGIYO	L	3518150505570001	DSN. TUKDADAP			✓		
12	ALVIAN AKBAR ARDHANI	P	3518150107160001	DSN. TUKDADAP			✓		

KEPALA DESA SUKOHARJO



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai desa maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024

Jam : 09.00-Selesai

Tempat : Balai Desa Sukoharjo

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon Penerima BLT desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, lembaga desa dan perwakilan Kelompok tani, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

A. Materi

1. Prioritas Penggunaan DD Tahun 2025
(Permendesa No 7 Tahun 2023)
2. Data kemiskinan ekstrem
3. Validasi Nama penerima bantuan program lainnya

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Ning Kusminah	dari BPD
Notulen	: Eko Ariwibowo	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. Harsono	dari Kepala Desa
	2	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Kriteria Calon Penerima BLT Desa sesuai Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 dan kondisi lokal desa antara lain :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

2. Data KK Calon Penerima BLT desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 24 Desember 2023

Mengetahui,
Kepala Desa Sukoharjo



Pimpinan Musyawarah



Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. FLO HADI P
2. ANDHI N
3. Denanda B.
4. MA'RUF DEBY PRASETYO
5. SUPRIAH

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA KK PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SIGIT PRIYONO	Des. Plosorejo	RT	1.
2.	RAJIMAN	Des Plosorejo	RT	2.
3.	MIRAN	Des Plosorejo	RT	3.
4.	Jai mine	Des Plosorejo	RW	4.
5.	YUDI PURWANTO	- 11 -	RW	5.
6.	SURYADI	TUKDADAP	RT	6.
7.	manipi	- 11 -	RW	7.
8.	Paryono	Tukdadap	RT	8.
9.	SALI	Tukdadap	RW	9.
10.	Djamin	- 11 -	RT	10.
11.	CUNARKO	WAKUM	RW	11.
12.	EDI RAWOTO	- 11 -	RT	12.
13.	MINTO	Ligangman	RT	13.
14.	hisam khairi		RT	14.
15.	EKO WISANTO	SUKOHARJO	RW	15.
16.	SUTRIMO	- 11 -	RT	16.
17.	Sapingi	- 11 -	RT	17.
18.	SAMIYI	- 11 -	RW	18.
19.	SUTIKO	- 11 -	RW	19.
20.	Ary Priyanto	- 12 -	RT	20.
21.	sukento	- 11 -	RT	21.
22.	Sekardi	- 11 -		22.
23.	Musward	- 11 -	RT	23.
24.	Samija	- 11 -	RT	24.
25.	Hamidi	PLOSOREJO	RT	25.
26.	WARITAN	- 11 -	RT	26.
27.	ESTI	- 11 -	RT	27.
28.	Putri	Wakump	RW 01	28.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
29.	DAMUJI	Ploso Rejo	R.W.09	29.
30.	KASIR	Ploso Rejo		30.
31.	Partoyo	Sukoharjo	BPD	31.
32.	Gatot	Sukoharjo	BPD	32.
33.	FAISOL	plosorejo	BPD	33.
34.	Sutiyo	Soko	BPD	34.
35.	SUKAWI	Nganyaman	RW06	35.
36.	Radiono	"	RT 13	36.
37.	Sugito	"	RT 12	37.
38.	PRIYONO	"	BPD	38.
39.	GOT	plosorejo	RW10	39.
40.	SUPRIYO	"	RT 21	40.
41.	Supriyono	Sukoharjo	PLD	41.
42.	Eko Hadi P	Sukoharjo	perangkat	42.
43.	SUMARSONO	"	"	43.
44.	SUROTO	"	"	44.
45.	DIDIK SANXYO	poltek wilangan	Bukoran/cantolan	45.
46.	Eko Ari W.	"	Perangkat	46.
47.	MA'RUF Bedy P	Sukoharjo	"	47.
48.	Denanda Brigenta	Sukoharjo	"	48.
49.	Supiyah	"	Kaler	49.
50.	Surtini	"	PEE	50.
51.	Yudianto	"	Perangkat	51.
52.				52.
53.				53.
54.				54.
55.				55.

Ketua BPD

 NING KUSMINAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGONONG
 BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA
 SUKOHARJO
 KECAMATAN WILANGAN

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

- Acara awal diawali dengan pembukaan dan di lanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
- Di lanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Suboharjo serta pemaparan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025 yaitu salah satunya penguangan kemitraan elektronik dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada warga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada selama 1 tahun dengan nilai Rp. 300.000,- setiap bulan per orang. Persentase pengalokasian Dana Desa untuk BLT adalah maksimal 15% dari Dana Desa yang di transfer ke Desa.
- Setelah acara pembukaan Musdesus selesai maka di lanjutkan dengan validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Penerima BLT-DD tahun 2025 yang di pimpin oleh Ketua BPD Desa Suboharjo.
- Pimpinan Rapat membacakan ^{nama-nama} calon penerima BLT-DD tahun 2025 untuk di validasi oleh peserta musyawarah tentang kelayaannya.
- Setelah selesai di validasi dan finalisasi kelayaan calon penerima BLT-DD tahun 2025 maka di tetapkan oleh pimpinan Rapat.
- Selanjutnya di laksanakan penanda tanggan berita acara dan di hasil musyawarah di serahkan kepada Kepala Desa untuk di tindak lanjut.

Notulen,



EKO ARIWIBOWO

LAMPIRAN
 BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	Keterangan					
								Kehilangan Mata Pencahaan	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstreem	
1	PAIRAN	L	3518150706700001	DSN. PLOSTOREJO	17	08	4			✓			
2	YATI	P	3518157006580011	DSN. PLOSTOREJO	19	09	1	✓					
3	SUKIRAH	P	3518157006640073	DSN. PLOSTOREJO	20	10	1				✓		
4	SUMARNO	L	3518153112780017	DSN. PLOSTOREJO	14	07	1			✓			
5	SUROSO	L	3518151804700001	DSN. NGANGINAN	11	06	4			✓			
6	SUJIYEM	P	3518154109600001	DSN. NGANGINAN	13	06	1						✓
7	SUWIJI	P	3518155603720002	DSN. WAKUNG	10	05	2						✓

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencacahan	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
8	DIYEM	L	3518153006720003	DSN. WAKUNG	04	02	1			✓		
9	SEZEN	L	3518153006490056	DSN. WAKUNG	08	04	2	✓				
10	RAJIMAN	L	3518153006570030	DSN. WAKUNG	02	01	3	✓				
11	SUGIYO	L	3518150505570001	DSN. TUKDADAP	22	11	2				✓	
12	ALVIAN AKBAR ARDHANI	P	3518150107160001	DSN. TUKDADAP	25	12	2				✓	

KETUA BPD SUKOHARJO



DOKUMENTASI FOTO
KEGIATAN MUSDESUS BLT DD TA 2025



KABUPATEN :
Nganjuk

KECAMATAN :
Wilangan

DESA :
Sukoharjo

FOTO :
Musdesus BLT DD




KABUPATEN :
Nganjuk

KECAMATAN :
Wilangan

DESA :
Sukoharjo

FOTO :
Penandatanganan
BA



KABUPATEN :
Nganjuk

KECAMATAN :
Wilangan

DESA :
Sukoharjo

FOTO :
Penyerahan Hasil
Musyawarah